



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BENGKAYANG, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 07 Juli 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1990, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52-02-10-1990 tanggal 21-9-1990;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXX dan saat ini sudah menikah;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Mei 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memberi izin Termohon untuk bekerja ke Malaysia;

5. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Pemohon, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 15 tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui keberadannya.

6. Bahwa, pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bersama tetapi tidak diketahui sampai sekarang;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhaap Termohon (Sumiyati binti Suyud) di hadapan sidang

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkayang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 09 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui radio Citra Singkawang dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.081/Kua.14.06.05/PW.01/8/2016, tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 445/37/Ur-Pem/Dst tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup cukup dan sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 54, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai abang kandung

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky



Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX dan saat ini sudah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui karena rumah saksi dekat yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon tidak memberi izin Termohon untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga permohonan ini diajukan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga Penggugat,

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah mendengar dari cerita Pemohon dan kabar dari tetangga Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon tidak memberi izin Termohon untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun hingga permohonan ini diajukan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 21 September 1990, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kemudian sejak tanggal 05 Mei 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga Permohonan ini di ajukan Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak di ketahui keberadaannya. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 (KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 September 1990, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Tebudak tanggal 02 Juli 2020 Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, yang isinya menerangkan bahwa Sumiyati (Termohon) tidak berada di tempat sejak 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi pokok perkara dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan abang kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2005 dan Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Tetangga sekitar rumah Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak boleh/tidak diizinkan pergi kerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga permohonan ini diajukan sudah sekira 15 (lima belas) tahun Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon bersama pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak diketahui hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bada dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh Muhlis, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhlis, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 225.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 200.000,00
6. Biaya PNBp panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
9. Biaya PNBp Pbt.	:Rp 10.000,00

J u m l a h

:Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)